



**BERITA ACARA**  
**Nomor 2/Pid.C/2021/PN Pdp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harmay Dani;  
Tempat lahir : Pulau Panjang;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 22 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan AR. Sutan Mansur Ampang-Ampang Banchah Laweh RT 24 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Gustia Wulandari, S.H. ----- Hakim;

Ade Zola Rezki, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Idris, S.H., tanggal 14 April 2021 Nomor BP/01/PPNS/SATPOLPP.DAMKAR-PP/IV-2021;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi:

1. Riza Andayani;
2. Olly Melani;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 92 (sembilan puluh dua) botol air mineral kapasitas 600 ml (enam ratus mililiter) berisi tuak suling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah ember besar warna abu-abu berisi tuak biasa kurang lebih setengahnya;
3. 1 (satu) buah toples berisi penuh tuak biasa;
4. 2 (dua) buah jeriken, 1 (satu) buah ember cat, 1 (satu) buah teko bulat, 3 (tiga) buah teko oval bekas tempat tuak;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Harmay Dani;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riza Andayani dan Saksi Olly Melani serta keterangan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Riza Andayani dan Saksi Olly Melani menyaksikan Tim Gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban ke rumah/warung yang dihuni Harmay Dani di Jalan AR. Sutan Mansur Ampang-Ampang Bancah Laweh RT 24 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan menemukan 92 (sembilan puluh dua) botol air mineral kemasan 600 ml (enam ratus mililiter) berisi tuak suling di bawah meja warung, 1 (satu) buah toples berisi penuh tuak biasa di atas meja warung, 1 (satu) buah ember besar warna abu-abu berisi tuak biasa kurang lebih setengahnya, 2 (dua) buah jeriken, 1 (satu) buah ember cat, 1 (satu) buah teko bulat, dan 3 (tiga) buah teko oval bekas tempat tuak ditemukan di dapur rumah/warung Terdakwa;
2. Bahwa tuak tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa di warung miliknya;
3. Bahwa warung tersebut sehari-harinya buka dari pagi hingga malam dan dijaga sendiri oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan berjualan minuman keras jenis tuak tersebut;
5. Bahwa tuak biasa tersebut Terdakwa dapatkan dari Lubuk Alung seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian Terdakwa jual

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter. Sedangkan tuak suling Terdakwa dapatkan dari Sibolga seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per botol air mineral kemasan 600 ml (enam ratus mililiter);

6. Bahwa tuak suling tersebut bisa terjual sebanyak 2 (dua) liter per hari, sedangkan tuak suling bisa Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) liter per hari;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan menjual minuman keras termasuk juga tuak dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan maupun menjual minuman keras jenis tuak tersebut;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu menyimpan dan menjual minuman keras jenis tuak dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (7) huruf a Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Harmay Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minuman keras jenis tuak;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 92 (sembilan puluh dua) botol air mineral kapasitas 600 ml (enam ratus mililiter) berisi tuak suling;
  - b. 1 (satu) buah ember besar warna abu-abu berisi tuak biasa kurang lebih setengahnya;
  - c. 1 (satu) buah toples berisi penuh tuak biasa;
  - d. 2 (dua) buah jeriken, 1 (satu) buah ember cat, 1 (satu) buah teko bulat, 3 (tiga) buah teko oval bekas tempat tuak;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Gustia Wulandari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN Pdp, tanggal 30 April 2021 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Idris, S.H., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Ade Zola Rezki, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.